



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **INDRA TARIGAN**
Tempat Lahir : Sibiru-biru
Umur/Tgl.Lahir : 27 tahun / 12 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wono Sari Desa Halaban Jati Kec. Besitang Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 09 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 10 September 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pen.Pid.Sus/2015 tanggal 10 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa INDRA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "lalu lintas" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan tertulis dari Terdakwa agar di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa INDRA TARIGAN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Umum Kw. Simpang-Medan Km 111-112 Dusun I Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, Atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa INDRA TARIGAN dengan mengendarai Truk Engkel Mitsubishi BL 8828 UL bersama saksi AHMAD TAHER Als MUHAMMAD TAHIR Als TAHIR (kernet) melintasi Jalan Umum medan-Kwala Simpang Km. 111-122 Dusun I bukit Suka Mulia Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, ketika melewati jalan Umum Medan-Kwala Simpang mobil Truck yang terdakwa kemudikan, ketika terdakwa hendak melewati Truck yang berada didepan pada saat berpindah jalur dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, dengan kondisi jalan lurus beraspal Hotmix dilokasi pemukiman penduduk, dengan cuaca mendung pada sore menjelang malam hari, pandang terdakwa melihat kedepan + 5 (lima) meter ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang berjalan di Beram Jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah Medan menuju Jalan Kwala simpang dan pada saat terdakwa hendak melewati truk yang berada didepan, bak sebelah kanan truk menyanggol korban AZRIL PRATAMA dan kemudian korban AZRIL PRATAMA tersebut terjatuh di beram jalan. akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami : Kepala : dijumpai Luka Lebam, Dibagian Kepala Leher : Tidak ada dijumpai kelaina, Dada : di jumpai luka lebam di bagian dada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak : Atas : di jumpai luka lecet di siku sebelah kiri, Bawah : di jumpai luka lebam di mata kaki kiri : di jumpai luka lecet di punggung kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan : luka- luka yang dialami si korban disebabkan oleh Benturan Benda padat dan tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 258/PKM-BST/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, korban AZRIL PRATAMA yang dibuat oleh dr. AZHAR ZULKIFLY atas kekuatan sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSDI :

- Bahwa Azril Pratama adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan korban Azril Pratama yaitu anaknya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah terdakwa di Dusun IB Suka Mulia ;
- Bahwa saksi diberitahukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 18.30 Wib, saat saksi berada di tempat kerja, saksi mendapat kabar anaknya yaitu korban Azril Pratama mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh mobil truck Engkel Mitsubishi BL 8828 UL dan seketika itu juga saksi pergi meninggalkan pekerjaannya dan berdasarkan informasi, korban berada di rumah sakit Pertamina ;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah sakit Pertamina, rumah sakit Pertamina tidak dapat menangani korban Azril Pratama sehingga saksi membawa ke rumah sakit Elisabet Medan namun ditengah perjalanan nyawa korban Azril Pratama tidak dapat ditolong lagi ;
- Bahwa saksi melihat akibat kecelakaan tersebut terdapat luka lebam di kepala dan dada, luka lebam di mata kaki kiri ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi sudah mengadakan perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi AGUS :

- Bahwa saksi adalah pemilik dari truck Engkel Mitsubishi BL 8828 UL yang dikemudikan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.528/PID.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa saat terdakwa mengendarai truck Engkel tersebut yaitu mobil truck Engkel Mitsubishi tersebut menabrak seorang anak kecil dan menyebabkan anak tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sejak bulan Mei 2015, dan saksi melihat terdakwa dapat mengendarai truck Engkel milik saksi tersebut sehingga saksi memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai supir truk Engkel milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ARSAD MANAP alias MARASAT :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum Kuala Simpang- Medan di Km. 111-112 di Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat, saksi melihat satu unit truk Mitsubishi engkel menabrak seorang anak kecil yang saksi ketahui bernama Azril Pratama;
- Bahwa saksi melihat, truk Mitsubishi engkel yang menabrak pejalan kaki tersebut hendak mendahului sebuah mobil truk yang berada di depannya namun mobil truk Mitsubishi tersebut terlalu kekanan dan melewati bahu jalan sebelah kanan sehingga anak yang berjalan kaki di beram jalan yaitu Azril Pratama saksi lihat tersenggol oleh bagian belakang truk Mitsubishi tersebut dan akibatnya anak tersebut langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saat itu saksi bersama orang lain yang melihat langsung membawa ke rumah sakit Pertamina, namun berdasarkan informasi yang saksi dengar Azril Pratama tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit di Medan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi SUKARMAN Alias MAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum Kuala Simpang- Medan di Km. 111-112 di Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat, saksi melihat satu unit truk Mitsubishi engkel menabrak seorang anak kecil yang saksi ketahui bernama Azril Pratama;
- Bahwa saksi melihat, truk Mitsubishi engkel yang menabrak pejalan kaki tersebut hendak mendahului sebuah mobil truk yang berada di depannya namun mobil truk Mitsubishi tersebut terlalu kekanan dan melewati bahu jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sehingga anak yang berjalan kaki di beram jalan yaitu Azril Pratama saksi lihat tersenggol oleh bagian belakang truk Mitsubishi tersebut dan akibatnya anak tersebut langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa saat itu saksi bersama orang lain yang melihat langsung membawa ke rumah sakit Pertamina, namun berdasarkan informasi yang saksi dengar Azril Pratama tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit di Medan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa mulanya terdakwa dengan mengendarai Truk Engkel Mitsubishi BL 8828 UL bersama Ahmad Taher Als Muhammad Tahir Als Tahir (kernet) melintasi Jalan Umum medan-Kwala Simpang Km. 111-122 Dusun I bukit Suka Mulia Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa ketika melewati jalan Umum Medan-Kwala Simpang mobil Truck yang terdakwa kemudikan, ketika terdakwa hendak melewati Truck yang berada didepan pada saat berpindah jalur dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, dengan kondisi jalan lurus beraspal Hotmix dilokasi pemukiman penduduk, dengan cuaca mendung pada sore menjelang malam hari;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai truk tersebut jarak pandang terdakwa melihat kedepan dapat melihat kurang lebih 5 (lima) meter ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang berjalan di beram jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah Medan menuju Jalan Kwala simpang dan pada saat terdakwa hendak melewati truk yang berada didepan, bak sebelah kanan truk menyenggol korban Azril Pratama dan kemudian korban Azril Pratama tersebut terjatuh di beram jalan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai dan meninggalkan korban Azril Pratama, karena terdakwa takut, dan akhirnya terdakwa ditangkap ooleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban Azril Pratama dan hasilnya telah ada perdamaian antara keluarga Azril Pratama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa korban mengalami : Kepala : dijumpai Luka Lebam, Dibagian Kepala Leher : Tidak ada dijumpai kelaina, Dada : di jumpai luka lebam di bagian dada, Anggota gerak : Atas : di jumpai luka lecet di siku sebelah kiri, Bawah : di jumpai luka lebam di mata kaki kiri : di jumpai luka lecet di punggung kaki sebelah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.528/PID.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dengan kesimpulan : luka- luka yang dialami si korban disebabkan oleh Benturan Benda padat dan tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 258/PKM-BST/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, korban AZRIL PRATAMA yang dibuat oleh dr. AZHAR ZULKIFLY atas kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel Mitsubishi No. Polisi BL 8828 UL ;
- 1 (satu) lembar SIM B-1 an. Indra Tarigan No. SIM : 87 1006170411

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum maka diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum Kuala Simpang- Medan di Km. 111-112 di Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat, yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel Mitsubishi No. Polisi BL 8828 UL dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam telah menabrak pejalan kaki yaitu korban Azril Pratama yang berjalan di beram jalan sehingga akibatnya Azril Pratama meninggal dunia dengan dijumpai kondisi pada Kepala : dijumpai Luka Lebam, Dibagian Kepala Leher : Tidak ada dijumpai kelaina, Dada : di jumpai luka lebam di bagian dada, Anggota gerak : Atas : di jumpai luka lecet di siku sebelah kiri, Bawah : di jumpai luka lebam di mata kaki kiri : di jumpai luka lecet di punggung kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan : luka- luka yang dialami si korban disebabkan oleh Benturan Benda padat dan tumpul ;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut, cuaca dalam keadaan mendung, jalanan sepi dan terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk tersebut dalam kondisi yang hendak mendahului truk yang berada di depannya namun saat hendak mendahului mobil truk tersebut, mobil truk yang dikendarai terdakwa terlalu kekanan sehingga melewati badan jalan dan masuk ke beram jalan sehingga bagian samping belakang truk tersebut menyenggol atau menabrak pejalan kaki yaitu korban Azril Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal, dan untuk itu Majelis langsung memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dimana unsur-unsurnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia;

Ad.1. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang Mengemudikan Bermotor” adalah menunjuk setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan menurut angka 8 undang-undang No.22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Indra Tarigan yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum Kuala Simpang- Medan di Km. 111-112 di Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat, yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel Mitsubishi No. Polisi BL 8828 UL dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Culpaa dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld.*, Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.528/PID.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Menimbang, bahwa dari rumusan tentang kelalaian diatas maka unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang, yaitu dihubungkan dengan unsur ini maka si pelaku mempunyai kesadaran akibat perbuatannya apabila menimbulkan luka bagi orang lain, pelaku dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar korban Azril Pratama yang berjalan di beram jalan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum Kuala Simpang- Medan di Km. 111-112 di Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat telah meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum meninggal dunianya korban tersebut dengan dijumpai kondisi-kondisi korban yaitu pada Kepala : dijumpai Luka Lebam, Dibagian Kepala Leher : Tidak ada dijumpai kelaina, Dada : di jumpai luka lebam di bagian dada, Anggota gerak : Atas : di jumpai luka lecet di siku sebelah kiri, Bawah : di jumpai luka lebam di mata kaki kiri : di jumpai luka lecet di punggung kaki sebelah kanan, dengan kesimpulan : luka- luka yang dialami si korban disebabkan oleh Benturan Benda padat dan tumpul ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, ternyata faktanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel Mitsubishi No. Polisi BL 8828 UL dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam telah menabrak pejalan kaki yaitu korban Azril Pratama yang berjalan di beram jalan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di jalan umum Kuala Simpang- Medan di Km. 111-112 di Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Halaban Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak menghendaki matinya korban Azril Pratama tersebut namun Terdakwa tahu akibat perbuatannya yang telah mengendarai mobil truk Mitsubishi Engkel yang melewati bahu jalan dan memasuki beram jalan dapat menabrak orang pejalan kaki, sedangkan saat itu terdakwa hanya berkonsentrasi untuk mendahului mobil truk yang berada di depannya ;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang-orang yang dikecualikan sebagai orang yang masuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di hukum, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan pengguna lalu lintas lainnya ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa sudah melakukan perdamaian dan telah ada perdamaian dengan pihak keluarga korban yang meninggal dunia ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik agar terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Terdakwa tidak lari dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel Mitsubishi No. Polisi BL 8828 UL ;
- 1 (satu) lembar SIM B-1 an. Indra Tarigan No. SIM : 87 1006170411 ;

Adalah barang bukti yang tidak dipergunakan untuk kejahatan, sehingga barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Indra Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima) belas hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truk Engkel Mitsubishi No. Polisi BL 8828 UL, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agus alias Agus ;
 - 1 (satu) lembar SIM B-1 an. Indra Tarigan No. SIM : 87 100617041, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Indra Tarigan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh kami Laurenz S. Tampubolon, SH. Sebagai hakim ketua majelis, H. Sunoto, SH, M.Kn, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh T. Baharuddin, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Irvino Rangkuti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berendan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Sunoto, SH, M.Kn

Laurenz S. Tampubolon , SH

2. Rifai, SH

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH, MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.528/PID.B/2015/PN.STB